



PENETAPAN

Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Derek Hasan bin Hasan**, Lahir di Passairang tanggal 08 –07 –1953, NIK. 7326150807530001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. Anwar Saad bin M. Saad**, lahir di Rumpa tanggal 17–04–1968, NIK. 7604081704680002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian/lepas, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar ;
- 3. Suardi Hamsah alias Hamsah bin Hasyim**, lahir di Bonde tanggal 31–12–1966, NIK. 7604023112660110, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pappang, Desa Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar ;
- 4. Harianto Nahrawi bin Nahrawi**, lahir di Bonde tanggal 31–12– 1970, NIK.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



7604023112700353, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jl Pekuburan Kota, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar ;

5. Abd. Rasak bin and. Rahman, Lahir di Sangkae tanggal 24-02- 1960, NIK. 7604022402600001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sangkae, Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar ;

6. Halijah binti Abd. Rahman, Lahir di Sengkae tanggal 03- 01-1968, NIK. 7604024301680001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sangkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar ;

7. Muhammad Ali bin abd. Rahman, lahir di Katumbangan tanggal 10 - 12 - 1972, NIK. 7604021012720004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sangkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar , dalam hal ini meberikan kuasa kepada **Rezki , S H** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Kompleks Al Ikhlas Residence Permai Blok C1- 21, Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 07

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang telah di Registrasi pada Pengadilan Agama Polewali tanggal 13 Agustus 2021 Nomor : 88/SK/VIII/2021, sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa hukumnya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar secara elitigasi melalui aplikasi e-court pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARAKKASI PUANNA MARAETI** (*pewaris*) meninggal pada tanggal 03 – 07 - 1932 yang menikah dengan **MARAGAU PUANNA KAMPANG** yang meninggal dunia pada tanggal ----- adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun ----
2. Bahwa **PARAKKASI PUANNA MARAETI** (*pewaris*) meninggal dunia dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;
3. Bahwa orang tua *Pewaris* (**PARAKKASI PUANNA MARAETI**) yakni **LAWWANG** dan ----- telah ,meninggal dunia terlebih dahulu ;
4. Bahwa selama hidupnya *Pewaris* **PARAKKASI PUANNA MARAETI** hanya menikah satu kali yakni dengan **MARAGAU PUANNA KAMPANG** ; -
5. Bahwa dalam pernikahan **PARAKKASI PUANNA MARAETI** dengan **MARAGAU PUANNA KAMPANG** telah melahirkan 3 (*tiga*) anak yakni
 - LABAI Dn. HASAN bin PARAKKASI ;
 - ONCE (Kep. Banua Baru) bin PARAKKASI ;
 - HASAN PUANNA RABI bin PARAKKASI.
6. Bahwa LABAI Dn. HASAN bin PARAKKASI telah meninggal pada tanggal --- dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;
7. Bahwa selama hidupnya LABAI Dn. HASAN bin PARAKKASI menikah dengan Puang Aji dan mempunyai 2 (*dua*) anak yaitu :
 - Hj. ST. Fatima binti LABAI ; dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ST. Hatija binti LABAI.

8. Bahwa Hj. ST. Fatima binti LABAI telah meninggal dunia pada --- dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

9. Bahwa selama hidupnya Hj. St. Fatima binti LABAI menikah dengan Atjo Paciddai dan memiliki 3 (tiga) anak yakni

- Tajuri bin Atjo Paciddai ;
- Drs. Mukhlis bin Atjo Paciddai ; dan
- Hajarani binti Atjo Paciddai.

10. Bahwa ST. Hatija telah binti Labai meninggal dunia pada --- dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

11. Bahwa selama hidupnya ST. Hatija binti labai menikah dengan --- dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni :

- Nurma binti Atjo Paciddai ;
- Hj. Sanaba, S.Sos binti Atjo Paciddai .
- Nadira binti Atjo Paciddai ; dan
- Naharia binti Atjo Paciddai.

12. Bahwa Atjo Paciddai telah meninggal dunia pada ----- ;

13. Bahwa ONCE bin PARAKKASI telah meninggal dunia pada tanggal 23 – 02 - 1975 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

14. Bahwa selama hidupnya ONCE bin PARAKKASI menikah dengan Dangkau Puang Dia dan memiliki 8 (delapan) orang anak yakni :

- Aisyah (Yesse) binti ONCE ;
- Yusuf bin ONCE ;
- Salma binti ONCE ;
- Daaming bin ONCE ;
- Asiah binti ONCE ;
- Rasa Bulan binti ONCE ;
- **Arja** binti ONCE ; dan
- **Bunga Intan binti ONCE.**

15. Bahwa Dangkau Puang Dia telah meninggal dunia pada ----- ;

16. Bahwa Aisyah (Yesse) binti ONCE telah meninggal dunia pada 26 September 2016 dalam keadaan islam dan disebabkan karena sakit ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama hidupnya Aisyah (Yesse) binti ONCE menikah dengan Muh. Saad (*telah meninggal pada tanggal 10 Juni 2009*) dan melahirkan anak :

- Abd. Rahman bin M. SAAD ;
- Bakri bin M. SAAD ;
- Jalaluddin bin M. SAAD ;
- Arifin bin M. SAAD ;
- Nurjannah binti M. SAAD ;
- Samiah binti M. SAAD ;
- Mahmudi bin M. SAAD ;
- Abd. Azis bin M. SAAD ;
- **Anwar bin M. SAAD (Pemohon II) ;**
- Maisuri binti M. SAAD..

18. Bahwa Yusuf bin ONCE telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 dalam keadaan islam dan disebabkan karena sakit ;

19. Bahwa selama hidupnya Yusuf bin ONCE menikah dengan Maryam (*meninggal dunia pada -----*) dan mempunyai anak :

- Sundari binti YUSUF ;
- Fatmawati binti YUSUF ; dan
- Dede bin YUSUF.

20. Bahwa Salma binti ONCE telah meninggal dunia pada tanggal 15 – 01 – 2003 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

21. Bahwa selama hidupnya Salma binti YUSUF menikah dengan Nahravi T. (*meninggal dunia pada tanggal 22 – 11 – 1999*) dan melahirkan anak :

- Abd. Azis bin NAHRAWI ;
- Munirah ;
- Bachtiar ;
- Basung ; dan
- Harianto.

22. Bahwa Daaming telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2006 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

23. Bahwa selama hidupnya Daaming menikah dengan Nurma (*tidak*

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya saat ini) dan mempunyai anak :

- Rumaniah
- Rasdiana ;
- Mahmud ;
- Nasir ;
- Darmawati ;
- Rostina ;
- Pahput.

24.Bahwa Asiah (Sitii Asia) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2003 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

25.Bahwa selama hidupnya Asiah menikah dengan Abd. Rahman (meninggal dunia pada 20 Mei 2001 dan melahirkan anak :

- Muna ;
- Abd. Razak ;
- Nurhaeni ;
- Halamiah ;
- Mahmud ;
- Halijah ;
- M. Ali ; dan
- Indara.

26.Bahwa Rasa Bulan telah meninggal dunia pada tanggal 17 – 10 – 2017 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

27.Bahwa selama hidupnya Rasa Bulan menikah dengan Hasyim (meninggal dunia pada -13 – 07 - 1977) dan melahirkan anak :

- Hamsah ;
- Husniati ;
- Hasanuddin ;
- Rahmaniah.

28.Bahwa HASAN PUANG RABI telah meninggal dunia pada tanggal 10 – 07 - 1970 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

29.Bahwa HASAN PUANG RABI selama hidupnya menikah 2 (dua) kali yakni pernikahan pertama dengan Sayu (meninggal dunia pada -----) dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan kedua dengan Hj. ST. Isa (meninggal dunia pada ----) ;

30.Bahwa HASAN PUANG RABI pada pernikahan pertamanya dengan Sayu (meninggal dunia pada ----) mempunyai 2 (dua) orang anak yakni :

- Hj. Halijah ; dan
- **DEREK HASAN** (Pemohon 1)

31.Bahwa HASAN PUANNA RABI pada pernikahan keduanya Hj. St. Isa memiliki 5 (lima) orang anak yakni :

- Abd. Rasyid ;
- Masud ;
- Hj. St. Nur ;
- Munawar ; dan
- H. Muis.

32.Bahwa Abd. Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 20 – 05 – 1999 dalam keadaan islam dan disebabkan karena sakit ;

33.Bahwa selama hidupnya Abd. Rasyid menikah dengan Ruhaedah (meninggal dunia pada ----) dan mempunyai anak :

- Pahdar ;
- Sakkir ;
- Darmi ;
- Colleng ; dan
- Salabi.

34.Bahwa Mas'ud telah meninggal dunia pada tanggal 15 – 08 – 2000 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

35.Bahwa selama hidupnya Mas'ud menikah dengan Suwing (meninggal dunia pada ----) dan memiliki anak:

- Abdullah ;
- Arrong ;
- Rahmatia ; dan
- Sitti Isa. :

36.Bahwa Hj. St. Nur meninggal dunia pada tanggal 04 – 12 – 2010 dalam keadaan dan disebabkan karena sakit serta tanpa keturunan ;

37.Bahwa Munawar meninggal dunia pada tanggal 08 – 10 – 2019 dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Islam dan disebabkan karena sakit serta tanpa keturunan ;

38.Bahwa H. Muis meninggal dunia pada tanggal 28 – 12 – 1992 dalam keadaan Islam dan disebabkan karena sakit ;

39.Bahwa selama hidupnya H. Muis ,menikah dengan *Nurma binti Atjo Paciddai* dan mempunyai anak :

- Nurada ;
- Laisan, dan
- Rahmania.

40.Bahwa Hj. Halijah telah meninggal dunia pada tanggal 06 – 03 - 2005 dalam keadaan islam dan disebabkan karena sakit serta tanpa keturunan ;

41.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum **PARAKKASI PUANNA MARAETI** dan, almarhumah **MARAGAU PUANNA KAMPANG** ;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini mebetapkan dengan amar penetapan :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
1. Menetapkan almarhum **PARAKKASI PUANNA MARAETI** yang meninggal pada tanggal ----- sebagai **Pewaris** ;
2. Menetapkan almarhumah **MARAGAU PUANNA KAMPANG** yang meninggal pada tanggal ----- sebagai **Pewaris** ;
3. Menetapkan **LABAI Dn. HASAN bin PARKKASI, ONCE bin PARAKKASI** dan **HASAN PUANNA RABI bin PARAKKASI** sebagai ahli waris almarhum **PARAKKASI PUANNA MARAETI** dan, almarhumah **MARAGAU PUANNA KAMPANG** ;
4. Menetapkan almarhum **LABAI Dn. HASAN bin PARAKKASI** yang meninggal pada tanggal ----- sebagai **Pewaris** ;
5. Menetapkan Hj. St. **FATIMA binti LABAI** dan Hj. St. **HATIJA binti LABAI** sebagai ahli waris **LABAI Dn. HASAN** ;
6. Menetapkan almarhumah **Hj. St. FATIMA binti LABAI** yang meninggal pada tanggal ----- sebagai **Pewaris**;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan TAJURI bin ACO PACIDDAI, Drs. MUCHLIS bin ACO PACIDDAI dan HAJARAH binti ACO PACIDDAI sebagai ahli waris Hj. St. FATIMA binti LABAI ;
8. Menetapkan almarhum **Hj. St. HATIJA binti LABAI** yang meninggal pada tanggal ----- sebagai **Pewaris** ;
9. Menetapkan NURMA binti ACO PACIDDAI, Hj. SANABA binti ACO PACIDDAI, NADIRA binti ACO PACIDDAI dan NAHARIA binti ACO PACIDDAI sebagai ahli waris Hj. St. HALIJAH binti LABAI ;
10. Menetapkan almarhum **ONCE bin PARAKKASI** yang meninggal pada tanggal 23 – 02 - 1975 sebagai **Pewaris** ;
11. Menetapkan AISYAH (YESSE) binti ONCE, YUSUF bin ONCE, SALMA binti ONCE, DAAMING binti ONCE, ASIAH binti ONCE, RASA BULAN binti ONCE, ARJA binti ONCE dan BUNGA INTAN binti ONCE sebagai ahli waris ONCE bin PARAKKASI ;
12. Menetapkan almarhum **AISYAH (YESSE) binti ONCE** yang meninggal pada tanggal 26 September 2016 sebagai **Pewaris** ;
13. Menetapkan ABD. RAHMAN bin M. SAAD, BAKRI bin M. SAAD, JALALUDDIN bin M. SAAD, ARIFIN bin M. SAAD, NURJANNAH binti M. SAAD, SALMIAH binti M. SAAD, MAHMUDI bin M. SAAD, ABD. AZIS bin M. SAAD, ANWAR bin M. SAAD dan MAISURI bin M. SAAD sebagai ahli waris AISYAH (YESSE) binti ONCE ;
14. Menetapkan almarhum **YUSUF bin ONCE** yang meninggal pada tanggal 27 November 2020 sebagai **Pewaris** ;
15. Menetapkan SUNDARI binti YUSUF, FATMAWATI binti YUSUF dan DEDE bin YUSUF sebagai ahli waris YUSUF bin ONCE ;
16. Menetapkan almarhum **SALMA binti ONCE** yang meninggal pada tanggal 15 – 01 - 2003 sebagai **Pewaris** ;
17. Menetapkan ABD. AZIS bin NAHRAWI, MUNIRA binti NAHRAWI, BACHTIAR bin NAHRAWI, BASUNG bin NAHWARI dan HARIYANTO bin NAHRAWI sebagai ahli waris SALMA binti ONCE ;
18. Menetapkan almarhum **DAAMING bin ONCE** yang meninggal pada tanggal 27 April 2006 sebagai **Pewaris** ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan RUMANIAH binti DAAMING, RASDIANA binti DAAMING, MAHMUD bin DAAMING, NASIR bin DAAMING, DARMAWATI binti DAAMING, ROSTINA binti DAAMING dan PAHPUT binti DAAMING sebagai ahli waris DAAMING bin ONCE ;
20. Menetapkan almarhum **ASIAH binti ONCE** yang meninggal pada tanggal 23 Maret 2003 sebagai **Pewaris** ;
21. Menetapkan MINA binti ABD. RAHMAN, ABD. RAZAK bin ABD. RAHMAN, NURHAENI binti ABD. RAHMAN, HALAMIAH binti ABD. RAHMAN, MAHMUD bin ABD. RAHMAN, HALIJAH binti ABD. RAHMAN, M. ALI bin ABD. RAHMAN dan INDARA binti ABD. RAHMAN sebagai ahli waris ASIAH binti ONCE ;
22. Menetapkan almarhum **RASA BULAN binti ONCE** yang meninggal pada tanggal 12 – 10 - 2017 sebagai **Pewaris** ;
23. Menetapkan HAMSAH bin HASYIM, HUSNIATI binti HASYIM, HASANUDDIN bin HASYIM dan RAHMANIAH binti HASYIM sebagai ahli waris RASA BULAN binti ONCE ;
24. Menetapkan almarhum **HASAN PUANNA RABI bin PARAKKASI** yang meninggal pada tanggal 10 – 07 - 1070 sebagai **Pewaris** ;
25. Menetapkan **Halijah binti Hasan, Derek Hasan bin Aasan, Abd. Rasyid bin Hasan, Mas'ud bin Hasan, Hj. St. Nur binti Hasan, Munawar binti Hasan dan H. Muis bin Hasan** sebagai ahli waris **hasan puanna rabi bin parakkasi** ;
2. Menetapkan almarhumah **HALIJAH binti HASAN** yang meninggal pada tanggal 06 – 03 - 2005 sebagai sebagai **pewaris** ;
3. Menetapkan **DEREK HASAN (PEMOHON I)** sebagai ahli waris **seayah seibu** almarhumah **HALIJAH binti HASAN** ;
4. Menetapkan **ABD. RASYID bin HASAN, MAS'UD bin HASAN dan H. MUIS bin HASAN** sebagai ahli waris **seayah** almarhumah **HALIJAH binti HASAN** ;
5. Menetapkan almarhumah **ABD. RASYID binti HASAN** yang meninggal pada tanggal 20 – 05 - 1999 sebagai sebagai **pewaris** ;
6. Menetapkan PAHDAR bin ABD. RASYID, SAKKIR bin ABD. RASYID,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMI binti ABD. RASYID, COLLENG bin ABD. RASYID dan SALABI binti ABD. RASYID sebagai ahli waris ABD. RASYID bin HASAN ;

7. Menetapkan almarhumah **Mas'ud bin Hasan** yang meninggal pada tanggal 15 – 08 - 2000 sebagai **pewaris** ;

8. Menetapkan ABDULLAH bin MAS'UD, ARRONG bin MAS'UD, RAHMATIA binti MAS'UD dan SITTI ISA binti MAS'UD sebagai ahli waris MAS'UD bin HASAN ;

9. Menetapkan almarhumah **Hj. ST. NUR binti Hasan** yang meninggal pada tanggal 04 – 12 - 2010 sebagai **pewaris**;

10. Menetapkan **abd. Rasyid bin Hasan, Mas'ud bin Hasan, H. Muis bin Hasan** sebagai ahli waris seayah seibu almarhumah **Hj. ST. Nur binti Hasan** ;

11. Menetapkan **Derek Hasan bin Hasan (PEMOHON I)** sebagai ahli waris seayah almarhumah **Hj. ST. Nur binti Hasan** ;

12. Menetapkan almarhumah **Munawar binti Hasan** yang meninggal pada tanggal 08 – 10 - 2019 sebagai **pewaris** ;

13. Menetapkan **abd. Rasyid bin Hasan, Mas'ud bin Hasan dan H. Muis bin Hasan** sebagai ahli waris seayah seibu almarhumah **Munawar binti Hasan**;

14. Menetapkan **Derek Hasan bin Hasan (PEMOHON I)** sebagai ahli waris seayah almarhumah **Munawar binti Hasan** ;

15. Menetapkan almarhumah **H. Muis bin Hasan** yang meninggal pada tanggal 28 – 12 - 1992 sebagai **pewaris** ;

16. Menetapkan NURADA binti MUIS, LABAI binti MUIS dan RAHMANIA binti MUIS sebagai ahli waris H. MUIS bin HASAN ;

17. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya Para Pemohon/kuasa hukumnya secara lisan di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon/kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasa hukumnya telah merubah dan menambah posita dalam surat permohonannya dan perubahan tersebut tidak merubah posita yang menjadi dasar permohonan serta petitum yang menjadi pokok tuntutan (het anderwerp van den eisch) dan dilakukan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materil hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai perubahan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari permohonan Para Pemohon/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim Menasehati Para Pemohon/kuasa hukumnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Para Pemohon/kuasanya secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon/kuasanya mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 758/Pdt.G/2021/PA Pwl dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh kami **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra.Hj.St.Rukiah.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.758/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)